



Peranan Bagian Kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam dalam Meraih Adipura

Surung Malem, Rosmala Dewi dan Yurial Arif Lubis*

Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Kota Lubuk Pakam sebagai salah satu peserta kategori Kota kecil, yang berhasil meraih dan mempertahankan adipura 6 (enam) kali secara berturut-turut terkecuali pada tahun 2013. Program ini merupakan pengembangan dari Program Adipura (1986-1997) yang sempat terhenti karena krisis ekonomi, karena kondisi lingkungan perkotaan yang cenderung menurun sejak dihentikannya program ini pada tahun 1997, setelah sekitar 5 (lima) tahun terhenti menunjukkan grafik penurunan tingkat kebersihan yang cukup drastis antar kota-kota pesertanya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Kurangnya perhatian kepada Bagian Kebersihan Kecamatan saat Piala Adipura didapatkan suatu kota; (2) Peranan Bagian Kebersihan Kecamatan adalah ujung tombak dalam mendapatkan Piala Adipura kurang memiliki sarana dan prasarana dalam kebersihan; (3) Kurangnya kerjasama yang diberikan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kebersihan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjaga kebersihan lingkungan harus dibekali kesadaran yang tinggi dalam diri masyarakat tanpa menunggu Adipura, jangan Adipura semata-mata untuk menjaga kebersihan lingkungan, namun memang Adipura sebagai upaya menjaga kebersihan dan estetika yang selama ini kita galakkan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi dengan adanya Adipura menjadi motivasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.

Kata Kunci: Peranan; Kebersihan; Adipura.

Abstract

Lubukpakam city as one of the participants of the small town, which managed to achieve and maintain adipura 6 (six) consecutive times including in 2013. This program is the development of adipura (1986-1997), which had been halted because of the economic crisis, because the conditions of urban environment tends to decrease since the termination of the program in 1997, after about five (5) years of stalled chart shows a decrease in the level of cleanliness quite dramatically between the cities participants. Issues raised in this study were: (1) lack of attention to the current Subdistrict Section Adipura Cleanliness obtained a city; (2) The role of the District Cleanliness is part of the cutting edge in getting Adipura lack of facilities and infrastructure in cleanliness; (3) Lack of cooperation provided by the community in efforts to improve environmental hygiene. The results of this study indicate that in order to maintain the cleanliness of the environment must be equipped with a high awareness within the community without waiting Verse, do not clean city solely to maintain the cleanliness of the environment, but it is clean city as an effort to maintain the cleanliness and aesthetics which we galakkan because cleanliness is part of faith. So with the clean city is a motivation to raise public awareness in keeping the environment respectively.

Keywords: Position; Cleanliness; Verse.

How to Cite: Malem, S., Rosmala D., dan Yurial A.L., (2016). Peranan Bagian Kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam dalam Meraih Adipura, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 59-78.

*Corresponding author:
E-mail: dewirosmala@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberlangsungan hidup semua makhluk hidup didunia ini, terlebih manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi kodratnya, memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi, dimana kehendak bebas dan kuasa untuk mengelola bumi hanya diberikan kepada manusia. Hidup secara berdampingan dengan semua makhluk dan ciptaan lainnya, tentu harus berjalan secara seimbang untuk terciptanya kelestarian lingkungan hidup. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang tidak memahami hal tersebut, bahwa dalam aktivitas dan kegiatannya sehari-hari, secara sadar atau tidak sadar manusia banyak melakukan kegiatan merusak bumi, akibatnya keseimbangan ekosistem di bumi terganggu, hal ini sudah kita rasakan dalam kejadian dan bencana yang terjadi di sekitar kita, seperti banjir di musim hujan dan kering kerontang di musim kemarau.

Untuk menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan lestari maka masalah kebersihan lingkungan dan ketersediaan ruang terbuka hijau harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Membahas kerentanan lingkungan, hal ini lebih banyak dijumpai pada situasi lingkungan perkotaan, dimana faktor manusia merupakan penyumbang terbesar terhadap kerusakan lingkungan, dengan jumlah penduduk perkotaan yang padat akan berdampak pada tekanan lingkungan, dimana lahan menjadi sempit dan berkurangnya ruang terbuka hijau, dan juga meningkatnya konsumsi masyarakat, yang menimbulkan masalah baru yakni, volume, jenis dan karakteristik sampah, yang apabila tidak ditangani dengan baik, akan berdampak pada masalah-masalah lingkungan dan kenyamanan kehidupan warga perkotaan. Terkait dengan hal tersebut, menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup di perkotaan yang berdampak kepada kesehatan masyarakat

serta meningkatnya biaya operasional anggaran untuk memulihkannya, tentunya hal ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah sebagai penjamin pelayanan, tetapi seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*) bertanggungjawab untuk terlibat dalam menjaga dan memeliharanya, demi terciptanya keberlangsungan kehidupan kota yang berkelanjutan.

Untuk terciptanya pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang bersih, teduh dan berkelanjutan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup melahirkan suatu program Adipura, sebagai dorongan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dibidang lingkungan hidup, yang rewardnya salah satunya dalam bentuk Anugerah Adipura yang diberikan terhadap Kabupaten/Kota yang dinyatakan berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan sebagai kota terbersih dan teduh.

Kota Lubuk Pakam dalam hal ini sebagai salah satu peserta kategori Kota kecil, yang berhasil meraih dan mempertahankan adipura 6 (enam) kali secara berturut-turut terkecuali pada tahun 2013. Program ini merupakan pengembangan dari Program Adipura (1986-1997) yang sempat terhenti karena krisis ekonomi, karena kondisi lingkungan perkotaan yang cenderung menurun sejak dihentikannya program ini pada tahun 1997, setelah sekitar 5 (lima) tahun terhenti menunjukkan grafik penurunan tingkat kebersihan yang cukup drastis antar kota-kota pesertanya. Tidak sulit memberi contoh atas realitas lingkungan perkotaan di Indonesia saat itu. Dari empat kategori kota (metropolitan, besar, sedang, kecil) semua menunjukkan terjadinya penurunan nilai kebersihan secara drastis.

Sebagai gambaran Program Adipura 1996 dan 1997, enam kota metropolitan peraih penghargaan itu rata-rata meraih nilai kebersihannya antara 75 sampai 80 lebih, namun begitu hanya dalam jangka

waktu lima tahun (saat berakhirnya program adipura dan dengan dimulainya Bangun Praja 2002) perolehan nilainya anjlok sehingga hanya berada antara nilai 65-70.

Kecenderungan yang sama juga berlaku pada 5 kota besar, 4 kota sedang dan 10 kota kecil lainnya yang juga mendapatkan penghargaan yang sama. Artinya dengan tamatnya Program Adipura kebersihan kota-kota tadi langsung terabaikan atau dengan kata lain, kota-kota yang dibanggakan karena prestasinya dalam menjaga kebersihan selama program adipura tiba-tiba menjadi salah satu kota terkotor.

Sesuai dengan mandat Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan visi pembangunan berkelanjutan dengan rencana kerja yang diprioritaskan kepada *Good Environmental Governance*, dimana lingkungan yang terjaga baik diharapkan akan mendukung program *Good Governance* dengan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD 1945, Selain itu adanya kebijakan nasional tentang kelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang direvisi dengan keluarnya UU Nomor 32 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam mewujudkan cita-cita dan harapan tersebut, Masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, harus mampu bangkit melakukan pembenahan dan perubahan dalam aktifitas nyata, yakni dengan menghidupkan kegiatan-kegiatan yang merupakan ciri karakter dan budaya masyarakat dengan keterlibatan semua pihak, karena secara sub ordinat

keperdulian masyarakat dan Pemerintah Daerah memiliki kepentingan yang sama dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, dimana kualitas lingkungan hidup yang baik, secara otomatis memberikan peluang untuk mendapatkan penghargaan dan anugerah Adipura bagi setiap daerah.

Penghargaan Adipura diserahkan bertepatan dengan peringatan hari Lingkungan Hidup se-dunia yang diperingati setiap 5 Juni setiap tahunnya. Penghargaan ini diberikan, kepada kota-kota di Indonesia yang dinilai berhasil dalam menangani kebersihan dan keteduhan Kota. Adapun pengelompokan kota peserta program Adipura dibagi ke dalam 4 kategori berdasarkan jumlah penduduk, yaitu: kota metropolitan (berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa), kota besar (500.001-1.000.000 jiwa), kota sedang (100.001-500.000 jiwa), dan kota kecil (kurang dari 100.000 jiwa atau lebih dari 20.000 jiwa) dalam hal ini Kabupaten Deli Serdang dengan Ibukotanya Lubuk Pakam, merupakan salah satu lokasi penilaian, yang masuk pada kategori Kota Kecil, dengan torehan prestasi adipura sebanyak 6 kali pada tahun terakhir terkecuali pada tahun 2013.

Salah satu peranan yang sangat penting bagi Kota Lubuk Pakam untuk mempertahankan piala Adipura tersebut adalah melalui peranan Bagian Kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam. Sebagai garda terdepan dalam mempertahankan piala Adipura maka keberadaan Bagian Kebersihan memiliki signifikansi dalam piala Adipura.

Berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan Bagian Kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam, dalam upaya meraih dan mempertahankan Anugerah Adipura setiap tahunnya, memerlukan strategi, maka melalui penelitian ini akan ditelaah peranan yang diberikan oleh Bagian Kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam dalam kaitannya dengan Piala Adipura.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini akan dijabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian, menghubungkan satu variabel atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif *explanatory*. Penelitian *explanatory* merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungannya antara satu variabel dengan yang lain.

Lokasi penelitian dilakukan di Bagian Kebersihan Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, terpercaya baik berupa pertanyaan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu memenuhi persoalan atau permasalahan.

Proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam (Suyanto, 2005:171) seperti: 1) Informan kunci, Kasi kebersihan Kantor Camat Lubuk Pakam Deli Serdang. 2) Informan biasa, Staff pegawai Lapangan di kecamatan Lubuk Pakam, 3) Informan kunci, Informan biasa, Masyarakat dan petugas kebersihan di kantor Camat Lubuk Pakam.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penelitian skripsi ini adalah: 1) Observasi, yaitu studi yang sengaja dan sistematis dengan jalan mengadakan pengamatan. Bentuk observasi adalah non-partisipatif, yaitu penulis tidak ikut serta berpartisipasi di dalam kegiatan objek penelitian, melainkan hanya mengamati objek penelitian tersebut. 2) Interview (wawancara), yaitu dilakukan

terhadap para pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi, terutama aparatur di Bagian Kebersihan Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. 3) Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara mengadakan interpretasi data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi. 4) Dari hasil pekerjaan yang disebutkan di atas maka akan dilakukan penafsiran serta pembahasan berdasarkan teori-teori yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Lubuk Pakam sejak dahulu telah menjadi pusat pemerintahan, baik Pemerintah Hindia Belanda dengan kedudukan *Controller*, juga Pemerintah Kerajaan Negeri Serdang yang berkedudukan di Perbaungan, yang menempatkan Wakil Sultannya di Lubuk Pakam yang bergelar Tengku Raja Muda atau Tengku Bendehara. Pada masa pemerintah Jepang, Lubuk Pakam menjadi tempat kedudukan Hokobuncsttyo dan ketika Indonesia merdeka Lubuk Pakam menjadi tempat kedudukan Wedana.

Adapun nama-nama yang pernah menjadi Wedana di Lubuk Pakam antara lain adalah: 1) Wedana Jafar Sidik; 2) Wedana Ombak Nasution; 3) Wedana Tarif Siregar; 4) Wedana Keras Surbakti; 5) Wedana Datuk Anwarudin, dan 6) Wedana Bachtiar Yunus (Wedana terakhir).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1984 Pasal 1 ayat 2 dijelaskan; seiring pemindahan Ibukota Kabupaten Deli Serdang dari Kota Medan ke Kota Lubuk Pakam, maka Kecamatan Lubuk Pakam dikembangkan menjadi lokasi kedudukan Pemerintah Tk. II Deli Serdang. Perkembangan dimaksud menimbulkan tugas-tugas baru bagi perangkat pemerintahan yang ada di daerah.

Kota Lubuk Pakam sebagai Ibukota Kabupaten Deli Serdang dan Pusat Pemerintahan Pemerintah Daerah Tk. II

Deli Serdang cukup strategis dan mempunyai prospek pengembangan wilayah yang cukup dominan dengan beberapa kota satelitnya seperti Tanjung Morawa, Perbaungan, Galang dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Pasal 1 dijelaskan bahwa Pusat Pemerintahan Kecamatan Lubuk Pakam berada di Kelurahan Lubuk Pakam.

Kecamatan Lubuk Pakam mempunyai batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Beringin; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagar Merbau; sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa; sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pagar Merbau

Setiap tindakan atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan dengan baik akan gagal apabila tidak ada koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga diperlukan sebuah organisasi yang baik, teratur dan lengkap. Agar organisasi dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan maka diperlukan suatu struktur organisasi.

Struktur organisasi diciptakan untuk membentuk pola yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan organisasi harus menjaga hubungan baik antara tiap-tiap kelompok kerja sehingga akan terjadi koordinasi yang baik atau sempurna di antara bagian-bagian. Dengan struktur organisasi yang baik pula akan tercipta suatu kesatuan perintah dan tanggung jawab yang menjamin terlaksana sistem manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling* (POAC).

Struktur organisasi Kantor Camat Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang berbentuk garis, dimana uraian tugas daripada masing-masing bagian adalah sebagai berikut: 1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. B) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. C) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. D) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. E) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. F) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan. G) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan program dan kegiatan kecamatan; b) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan; c) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa. D) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. E) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. F) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan. G) Pelaksanaan penatausahaan kecamatan. H). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Tugas dan Fungsi Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang disebut Sekcam yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi: Menyelenggarakan administrasi perkantoran, administrasi

keuangan dan administrasi kepegawaian; Penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Kasubbag Perencanaan, Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyusun program dan pengelolaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi: Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan; Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan; Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan; Tugas dan Fungsi Kasubbag Keuangan; Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan di lingkungan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi: Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan; Pelaksanaan administrasi keuangan kecamatan; Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan; Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

Tugas dan Fungsi Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum

dan kepegawaian, yaitu: Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kecamatan; Pengelolaan kearsipan kecamatan; Penyusunan bahan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai; Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Tugas dan Fungsi Kasi Pemerintahan, Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas, seksi pemerintahan mempunyai fungsi: Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan; Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan; Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksana kegiatan bidang pemerintahan; Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

Tugas dan Fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib), Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun tugas pokok dan fungsi seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu: Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib; Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, dan merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Membuat program kerja di bidang Ketentraman dan Ketertiban; Melakukan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat;

Mengambil langkah-langkah kebijakan yang dianggap perlu demi terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD); Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah; Membantu Camat dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pengurusan maupun pelaksanaan setiap izin yang dikeluarkan, agar sesuai dengan Peraturan Daerah atau ketentuan yang berlaku; Melakukan kegiatan pemantauan terhadap pengembangan potensi dan kualitas Sumber Daya Alam; Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan; Memproses rekomendasi terhadap penerbitan izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; Melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku; Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas; Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian; Memimpin setiap pelaksanaan penertiban yang melanggar Perda; Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Tugas dan Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok Kasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi: Menyusun rencana kerja dan program/kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; Menghimpun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan

Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas; Penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan atau satuan unit kerja lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; Fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi satuan kerja pemerintah maupun swasta yang perencanaannya dari dan untuk masyarakat; Fasilitasi perencanaan pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di desa dan kecamatan serta penyelenggaraan lomba desa; Pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemberdayaan masyarakat; Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok masyarakat; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya; Tugas pokok fungsi Kasi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kesejahteraan Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi: Menyusun rencana kerja dan program yang meliputi pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, sosial dan agama; Menghimpun pedoman dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, keluarga berencana, sosial dan agama sebagai pedoman pelaksanaan tugas; Menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi vertikal yang terkait dengan pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, keluarga berencana,

Surung Malem, Rosmala Dewi dan Yurial Arif Lubis, Peranan Bagian Kebersihan

kebudayaan, sosial dan agama; Memfasilitasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah maupun swasta yang perencanaannya dari dan untuk masyarakat; Melaksanakan pengumpulan dan analisis data pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, sosial dan agama; Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan; Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintah atasan.

Tugas pokok dan fungsi Kasi Kebersihan, Seksi Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kebersihan. Kepala Seksi Kebersihan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan di bidang kebersihan. Penjabaran tugas pokok Kepala Seksi Kebersihan adalah sebagai

berikut: Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan; Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas; Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi kebersihan; Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan; Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan; Melaksanakan pelayanan di bidang kebersihan dan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan; Mengadakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kebersihan; Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas petugas kebersihan kecamatan; Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi kebersihan; Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

Berikut ini adalah nama-nama Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Lubuk Pakam:

Tabel 10 Daftar Nama Pegawai di Kantor Camat Lubuk Pakam

No	Nama	Golongan	Jabatan
1	H. Timur Tumanggor, S.Sos, MAP.	IV/a	Camat
2	H. Alpin Hasibuan, SE.	III/d	Sekcam
3	Sri Elfina Panjaitan, ST.	III/a	Subbag Umum
4	Susanto, SH.	III/c	Kasi Kessos
5	Junaidi, AP.	III/c	Kasi Pemerintahan
6	Ahmad Reni, SmHk	III/d	Kasi PMD
7	Rikardo S.Sos.	III/c	Kasi Trantib
8	Muhammad Hatta, ST.	III/b	Kasi Kebersihan
9	Ongku Nauli Siregar, S.Sos.	III/c	Staf
10	Zuraedah, S.Sos.	III/a	Staf
11	Suhendra, S.Sos.	III/a	Staf
12	Batara Mulia Ritonga	III/a	Staf
13	Edison Barus, S.Sos.	III/a	Staf
14	Marinta Ginting, S.Sos.	III/a	Staf
15	Edy Sahputra Ginting	III/a	Staf
16	Donny R.M. Simbolon, A.Md.	II/d	Staf
17	Rusmiaty	II/d	Staf
18	Muhammad Iqbal Barus	II/c	Staf
19	Suriadi	II/b	Staf
20	Adi Suprpto	II/b	Staf
21	Wiyono	II/b	Staf
22	Wasito	II/b	Staf
23	Arapen Ginting	II/b	Staf

Surung Malem, Rosmala Dewi dan Yurial Arif Lubis, Peranan Bagian Kebersihan

24	Lybert Lumbangaol	II/b	Staf
25	Sutriadi	II/b	Staf
26	Surung Malem	II/b	Staf
27	Edison Barus	II/b	Staf
28	Puji Hartati	II/b	Staf
29	Suharningsih	II/b	Staf
30	Fenty Suswanty	II/b	Staf
31	Sri Muliani	II/b	Staf
32	Desti Wulan Sari	II/b	Staf
33	Supriyatin	II/b	Staf
34	Syamsul Bahri Lubis	II/b	Staf
35	Muhammad Rahmad Batubara	II/b	Staf
36	Sugara	II/a	Staf
37	Alpian	II/a	Staf
38	Rahmad Syahputra	II/a	Staf
39	Edison Haji Harahap	II/a	Staf
40	Rasidah	II/a	Staf
41	Nurleli Siregar	II/a	Staf
42	Misinem	II/a	Staf
43	Mesiti	II/a	Staf
44	Ida Haliah	II/a	Staf
45	Kiki Wahyudi	I/c	Staf
46	Supariyah	I/c	Staf
47	Suryani	I/c	Staf
48	Tumingan	I/c	Staf
49	Ahmad Sabri	I/b	Staf
50	Edi Sutrisno	I/b	Staf

Sumber : Kantor Camat Lubuk Pakam Tahun 2015

Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat sangat berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih sesuai dengan tujuan yang diinginkan, untuk itu diperlukan usaha-usaha dalam memasyarakatkan kebersihan khususnya bagi pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam, antara lain: Menyediakan armada pengangkut sampah; Mendirikan tempat-tempat pembuangan sampah (TPS) yang sudah ditentukan; Memperkerjakan petugas-petugas kebersihan sesuai pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan.

Demikian juga dengan masyarakat, mempunyai peranan penting untuk menjaga kebersihan bukan hanya membayar retribusi sampah, akan tetapi masyarakat harus mengerti artinya kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada TPS yang telah disediakan.

Dengan adanya kerjasama antara petugas dengan masyarakat dapat memberikan motivasi dan tanggung jawab

masing-masing pihak akan pentingnya menjaga lingkungan dari sampah. Untuk itu peran aktif dari pihak Kecamatan Lubuk Pakam dalam hal kebersihan melalui kegiatan gotong-royong yang diadakan setiap hari Jum'at, memberikan penyuluhan tentang artinya kebersihan di setiap kelurahan dan RT/RW masing-masing.

Dalam menguraikan pembahasan dari isi skripsi ini, penulis bertitik tolak pada kegiatan-kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh unsur masyarakat yang ditopang oleh unsur pemerintahan, baik itu pelaksanaan usaha-usaha yang dapat mendukung tingkat kebersihan masyarakat seperti pelaksanaan gotong-royong, pemeliharaan sarana-sarana kebersihan maupun penyuluhan tentang pentingnya kebersihan.

Kegiatan ini terfokus kepada sifat dilaksanakan gotong-royong di dalam kelurahan atau desa di kecamatan Lubuk

Pakam. Dimana dengan dilaksanakan gotong royong tersebut maka fasilitas-fasilitas sarana kebersihan yang ada di kelurahan atau desa yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin.

Dalam hal ini disebutkan juga bahwa dengan adanya kegiatan gotong-royong maka pekerjaan yang dilaksanakan akan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Demikian juga dengan perbaikan-perbaikan saluran air, dimana dalam hal pekerjaan ini banyak orang yang enggan karena terkesan bau dan kotor. Namun dengan kebersamaan yang terkoordinir dengan pekerjaan yang dilaksanakan dengan gotong-royong maka pekerjaan ini akan menjadi mudah dan ringan.

Sebagai hasil penelitian ini di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang maka permasalahan kebersihan pada dasarnya hanya sebatas peran Bagian Kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam dalam Meraih Adipura.

Kecamatan Lubuk Pakam sebagai suatu wilayah yang terletak di tengah kota, maka masalah pengelolaan sampah pada lokasi penelitian ini dikelola oleh instansi di Kecamatan yang ditangani oleh Bagian Kebersihan. Sehingga dalam hal ini masyarakat hanya melakukan pengelolaan kebersihan pada rumah tangganya sendiri. Setelah masyarakat mengelola sampahnya maka sampah tersebut dibuang pada tempat-tempat yang telah ditentukan yang selanjutnya diangkut oleh armada pengangkut sampah dan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Secara gamblang partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam hal tersebut di atas adalah melakukan kewajiban-kewajibannya dalam bentuk membayar retribusi pengangkutan sampah. Pelaksanaan pengelolaan kebersihan khususnya dalam bidang retribusi pelayanan kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dimana dalam ketentuan Peraturan Daerah ini ditentukan hal-hal

yang utama yaitu meliputi: Jalan utama, yaitu jalan yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; Jalan umum, adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum; Sampah, adalah sisa dari suatu benda berupa benda padat, benda cair, yang tidak berfungsi lagi, baik yang berasal dari rumah tangga, termasuk yang ada di jalan umum; Sampah khusus dan proses produksi non B3 adalah sampah yang bersumber dari tempat-tempat usaha yang bersifat komersil termasuk dari bongkaran bangunan dan potongan pemangkasan pohon.

Sebagai instansi yang memiliki tugas di bidang kebersihan, maka Bagian Kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal: Membersihkan sampah di jalan umum yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah; Mengumpulkan sampah dan sampah khusus dari sumbernya ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS); Menyediakan tempat pembuangan sementara untuk pelayanan umum.; Mengangkut sampah atau sampah khusus dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir; Menyediakan tempat pembuangan akhir (TPA) untuk pemusnahan sampah; Memusnahkan sampah atau sampah khusus di tempat pembuangan akhir; Melakukan penyedotan, pengangkutan tinja dari *septictank* ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).

Sebagaimana disebutkan di atas maka pada dasarnya sebagai suatu wilayah yang terletak di tengah perkotaan maka partisipasi masyarakat yang diberikan adalah dalam bentuk kerjasama agar pengelolaan sampah menjadi lebih baik serta melakukan pembayaran retribusi dari pengelolaan sampah itu sendiri. Secara sederhana partisipasi tersebut dapat diberikan sebagai berikut: Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan masing-masing dan saluran air di

sekelilingnya; Memelihara dan merawat pagar mati dan pagar hidup; Mengumpulkan dan memasukkan sampah pada wadah yang disediakan sendiri dan diletakkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh petugas kebersihan; Bagi warga yang tinggal di gang-gang yang tidak dapat dilalui oleh armada pengangkutan sampah langsung menempatkan sampahnya yang sudah dikemas ke tempat penampungan sampah sementara yang telah ditentukan; Setiap pedagang harian tidak menetap dan pedagang keliling diwajibkan untuk mengumpulkan sampah yang dihasilkan dalam satu wadah tertentu dan menempatkannya ke tempat pembuangan sementara yang telah disediakan oleh pemerintah daerah; Setiap pengusaha kendaraan angkutan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan dan kemudian membuang sampahnya di tempat pembuangan sementara yang telah disediakan di terminal-terminal atau yang disediakan oleh instansi pengelola persampahan di tempat-tempat tertentu; Setiap pribadi atau badan yang sedang melakukan kegiatan pembangunan harus memelihara kebersihan dan tidak menempatkan bahan material bangunan pada badan jalan atau trotoar; Setiap orang atau badan yang bertanggung jawab, memiliki dan atau menghuni bangunan di Kabupaten Deli Serdang wajib membayar retribusi sampah sesuai dengan besarnya tarif yang telah ditentukan; Memberikan informasi kepada pemerintah tentang pelanggaran-pelanggaran yang mencemarkan kebersihan lingkungan; Bagi pemilik tanah kosong wajib membersihkan dan merawat lahannya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap masyarakat dan pihak instansi pada Bagian Kebersihan yang berurusan langsung tentang kebersihan lingkungan.

Berikut ini adalah tabel Tingkat partisipasi responden dalam pengelolaan kebersihan:

Tabel 11 Tingkat Partisipasi Responden dalam Pengelolaan Kebersihan

No.	Tingkat Partisipasi	N	%
1	Membayar retribusi	15	80
2	Membuang sampah pada tempatnya	5	20
3	Ikut serta dalam gotong royong	-	-
4	Menyerahkan urusan kebersihan pada petugas	-	-
Jumlah :		20	100

Sumber : Kantor Camat Lubuk Pakam Tahun 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa responden terlihat memandang arti partisipasi masyarakat dalam bidang kebersihan hanya semata-mata membayar retribusi saja yaitu sebesar 80% (15 orang) dari total sampel. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat yang dijadikan sampel penelitian ini adalah masyarakat perkotaan sehingga efektifitas dari pola dan tingkah laku mereka adalah mencari yang efisien. Pandangan ini dimungkinkan karena dengan membayar retribusi maka permasalahan kebersihan di lingkungan mereka akan teratasi tanpa susah payah mengerjakannya.

Dalam tabel di atas terlihat prinsip-prinsip hidup gotong-royong juga semakin tipis bagi masyarakat perkotaan, terlihat tidak ada satu orangpun responden memilih partisipasi mereka dalam masalah kebersihan dengan tindakan gotong-royong.

Sebelum menguraikan tindakan-tindakan penataan lingkungan hidup oleh instansi terkait baik itu oleh pihak kecamatan maupun juga pihak Pemerintah kabupaten Deli Serdang, maka terlebih dahulu diuraikan tentang timbulnya kegiatan penataan lingkungan hidup itu sendiri di wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa lingkungan.

Masyarakat yang merupakan penduduk di perkotaan lebih besar memiliki mata pencaharian di sektor swasta dan berdagang. Dari hasil

penelitian yang dilakukan di Kecamatan Lubuk Pakam tidak ada aktifitas industri yang merusak lingkungan hidup, sehingga dengan keadaan tersebut maka aparatur pemerintahan di Kecamatan Lubuk Pakam terutama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak memiliki program kerja di bidang penataan lingkungan hidup, demikian juga masyarakatnya.

Permasalahan lingkungan hidup di wilayah pada kenyataannya tidak merupakan permasalahan serius, tetapi dikarenakan letaknya yang berada di tengah Kabupaten Deli Serdang, maka dampak tersebut berpengaruh nyata pada masalah lingkungan di Kecamatan tersebut. Dampak tersebut pada kenyataan berada di sektor pengangkutan dan juga kegiatan industri. Pengangkutan adalah sektor yang utama di wilayah sebagai salah satu sebab tercemarnya lingkungan, selain faktor manusianya sendiri.

Hal yang sangat mendasar dewasa ini dan yang sangat riskan bagi pencemaran lingkungan di wilayah adalah perkembangan kehidupan masyarakatnya sendiri. Pengaruh komponen alam dan komponen sosial dan hasil atau akibat terhadap keadaan kehidupan masyarakat dapat dilihat pada masyarakat yang mengandalkan hidupnya pada kegiatan yang dilakukannya. Masyarakat adalah masyarakat kota, dan dalam mencari nafkah maka sebagian besar penduduk juga mengandalkannya dari sektor swasta.

Kehidupan masyarakat kota ini dapat dilihat dalam bentuk: Hidup menetap dekat tempat kerjanya; Berupaya menyerap teknologi baru yang berkaitan dengan kehidupan; Tingkat populasi rendah, karena kesibukan-kesibukan; Hidup lebih hemat dalam bentuk tabungan, deposito dan asuransi; Kurang komunikasi dengan lingkungannya.

Dengan memandang kualitas lingkungan sebagai derajat kemampuan lingkungan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang hidup di dalam suatu daerah termasuk di wilayah, dapatlah diketahui bahwa kualitas

lingkungan yang terdapat di lingkungan Kecamatan Lubuk Pakam yang sebagian besar penduduknya di sektor swasta dikategorikan tinggi, hal ini disebabkan di wilayah kecamatan ini pada kenyataannya perekonomiannya sudah sedikit maju dari wilayah lainnya karena terletak pada sentral kota. Hal ini terbukti dengan melihat kenyataan bahwa banyak penduduk yang melakukan aktifitasnya di siang hari, pendidikan yang tinggi, tingkat kesehatan tinggi, dan pelayanan kesehatan sangat memadai. Tetapi umumnya karena kondisi kehidupan di negara Indonesia maka sektor-sektor lapangan pekerjaan terbatas dan kesempatan untuk memutuskan hal-hal yang menentukan nasib sendiri, keluarga dan masyarakat adalah sempit dan bahkan semakin menyempit.

Memandang kenyataan di atas maka pada dasarnya masyarakat menyadari lingkungan sebagai bagian dari kesatuan masyarakat itu sendiri, hanya saja tanpa mereka sadari lingkungan tersebut semakin menyempit sehingga lahan dipergunakan secara maksimal bagi kegiatan di sektor industri. Upaya-upaya lain juga dilakukan agar hasil industri semakin meningkat, dimana hal ini nyatanya akan berakibat terganggunya ekosistem di daerah tersebut yang berakibat tercemarnya lingkungan.

Perihal pelaksanaan penataan lingkungan oleh aparat pemerintah melalui Kantor Kecamatan Lubuk Pakam dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada dasarnya belum menampakkan kegiatan yang sama sekali dapat disebut sebagai kegiatan penataan. Aparat pemerintahan dalam kegiatan sehari-harinya lebih fokus kepada kegiatan tertib administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP, Kartu Rumah Tangga, Pajak Bumi dan Bangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam penataan kependudukan.

Penataan lingkungan belum dijadikan sebagai kegiatan utama dari aktifitas pemerintahan pada masalah

kebersihan dikarenakan belum adanya suatu kegiatan yang nyata dari aktifitas-aktifitas perorangan maupun badan usaha yang menyangkut perusakan lingkungan hidup, sehingga dengan keadaan tersebut belum dianggap penting bagi aparatur pemerintahan untuk mewujudkan kebijaksanaan khusus dalam hal pelaksanaan penataan lingkungan hidup.

Dari hasil penelitian di kantor Camat Lubuk Pakam diketahui aktifitas-aktifitas penataan lingkungan hidup yang dilakukan oleh instansi kecamatan dan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang pada dasarnya hanya sebatas dalam bentuk penyuluhan kebersihan lingkungan serta mengoptimalkan jabatan-jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seperti pada Bagian Kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam sebagai ujung tombak bagi penataan lingkungan khususnya masalah persampahan.

Sebagaimana alasan yang dikemukakan sebelumnya bahwa masyarakat yang menjadi tolak ukur penelitian ini adalah masyarakat perkotaan, sehingga prinsip-prinsip kehidupan bersama dalam suatu lingkungan kurang diperhatikan. Hanya sebagian masyarakat yang tinggal pada gang-gang yang masih merasakan kebersamaan sebagai suatu prinsip kehidupan.

Dengan aktifitas tersebut maka terlihat bahwa meskipun di satu sisi partisipasi dalam bidang kebersihan khususnya dalam kehidupan bersama dapat dikatakan rendah tetapi dalam melakukan kewajibannya membayar retribusi mereka tinggi.

Bahkan dalam penelitian ini dapat dikatakan kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan kebersihan bukan datang dari mereka sendiri tetapi dari aktifitas-aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh pengusaha/pemborong, seperti adanya proyek kabel bawah tanah, sehingga terjadi gundukan-gundukan

tanah di sana-sini dan mengakibatkan air tergenang. Belum lagi adanya proyek saluran air seperti penggantian saluran air yang masih baik dan dirubah menjadi saluran air yang baru. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini memberikan suatu kondisi bagi terganggunya penataan dan kebersihan lingkungan. Dan hal tersebut bukan datang dari masyarakat tetapi dari pengusaha/pemborong pekerjaan pembangunan.

Dalam hal partisipasi masyarakat terutama pada waktu penilaian Adipura, Bagian Kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam harus turun langsung ke lapangan bekerja secara ekstra dalam hal penataan lingkungan yang bebas dari sampah untuk keindahan lingkungan terutama sekitar Kecamatan Lubuk Pakam. Pihak-pihak terkait pun digandeng untuk bekerjasama bahu-membahu, seperti dari Dinas Perhubungan, Dinas Pasar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, dan terutama dari Dinas Kependudukan Lingkungan Hidup.

Jika sudah masuk tahap penilaian dalam meraih Adipura, sasaran utama yang menjadi fokus pantauan dari penilaian terutama sekali pada: Pusat Pasar atau Perbelanjaan, seperti Pasar Tradisional dan mall; Lingkungan pendidikan yaitu sekolah-sekolah dari TK sampai Perguruan Tinggi, baik lingkungan maupun kondisi infrastrukturnya; Lingkungan perkantora; Jalan-jalan utama, seperti jalan negara; Penghijauan, seperti taman bunga; Kondisi kebersihan sungai; Dan lain sebagainya; Dari hasil wawancara penulis kepada Kepala Bagian Kebersihan yaitu Bapak M. Hatta selaku Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam, pelaksanaan penilaian Adipura biasanya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Tahap I disebut dengan P-1, Tahap II disebut dengan P-2, dan Tahap III disebut P-3. Dalam setiap tahap penilaian masing-masing terdapat nilai yang saling berhubungan. Biasanya nilai yang ditargetkan berkisar dari 75 sampai 80. Dalam penilaian akhir ditetapkan berapa

jumlah yang dihasilkan untuk dikatakan daerah tersebut dinyatakan berhasil atau memenangkan Piala Adipura.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa penataan lingkungan oleh Kantor belum dijadikan sebagai titik sentral kegiatan pemerintahan karena belum adanya kendala-kendala perorangan maupun badan usaha yang berakibat kepada perusakan lingkungan hidup di wilayah kecamatan.

Tetapi, meskipun demikian bukan berarti tidak ditemui keadaan-keadaan sebagai bentuk permasalahan dari aktifitas-aktifitas masyarakat yang secara tidak langsung dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Permasalahan atau kendala dan hambatan tersebut antara lain dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas hidup, manusia berupaya dengan segala daya untuk mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada demi tercapainya kualitas hidup yang diinginkan. Kekayaan yang tersembunyi dalam komponen sosial berupa akal pikiran dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan cara pencapaian sasaran tersebut. Melalui akal pikiran manusia menciptakan peralatan baru yang berupa mesin-mesin dan alat-alat bantu lainnya dengan teknologi tinggi. Dengan demikian maka diupayakan bagaimana cara untuk mendapatkan hasil produk yang melimpah dalam waktu yang singkat.

Masalah urbanisasi, Masyarakat pedesaan di luar kabupaten Deli Serdang yang semula bekerja pada bidang pertanian, namun karena adanya daya tarik industri di Kabupaten Deli Serdang berpindah ke daerah industri tersebut. Karena mereka tidak berbekal keahlian, maka perpindahan mereka ke daerah industri untuk sekedar menjadi tenaga kerja (buruh) kasar. Sebagai tenaga kasar sudah barang tentu penghasilan mereka hanya pas-pasan, sekedar untuk dapat bertahan hidup. Perpindahan masyarakat dari desa ke kota menyebabkan jumlah penduduk kota semakin bertambah.

Masalah perilaku, Suasana kota yang selalu dikejar oleh waktu, hiruk-pikuk, bising dan pemandangan yang tidak hijau, menyebabkan manusia menjadi tegang. Perilaku mereka yang semula ramah dan bersahabat, karena adanya ketegangan dalam dirinya, menjadi berubah kasar. Perilaku yang semula suka tolong-menolong berubah menjadi acuh.

Masalah Kriminalitas, Kegiatan industri dan teknologi pada umumnya memerlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu. Tenaga kerja yang ada pada umumnya masih belum mempunyai keahlian yang dimaksud. Para pencari kerja membutuhkan lapangan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Padahal persaingan kerja sangat ketat sehingga untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih sulit. Pada sisi lain, masyarakat kota yang kaya dan konsumtif memberikan gambaran yang seolah-olah hidup itu serba enak. Di antara mereka ada yang tidak mau bekerja keras. Ada sementara pencari kerja yang berusaha mencari pekerjaan namun setelahh mendapatkan pekerjaan tidak mau bekerja keras. Yang diinginkannya hanyalah hidup mewah dan bersenang-senang. Keadaan yang demikian inilah yang mendorong sebagian dari mereka untuk mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Jalan pintas dengan cara melanggar aturan dan norma dengan tindakan melawan hukum, tindakan kriminal, pencurian, perampokan, penodongan, pemerkosaan, yang mewarnai kehidupan masyarakat era industri. Dalam keadaan ini maka angka kriminalitas akan menanjak naik.

Masalah sosial budaya, Berbagai persoalan yang menyebabkan ketegangan jiwa (stress) seseorang maka orang berusaha menurunkannya dengan mengunjungi tempat-tempat hiburan, bioskop, diskotek dan lain sebagainya. Sering pula untuk mengurangi atau melupakan ketegangan tersebut mereka minum-minuman keras yang dapat

berlanjut pada tindakan-tindakan kekerasan. Pertunjukan di tempat hiburan acapkali tidak sesuai dengan budaya kita, bahkan tidak jarang yang menjurus ke arah pornografi yang pada akhirnya dapat membawa ke arah prostitusi. Berkembangnya tempat-tempat hiburan dengan segala kelengkapannya seperti tersebut di atas sudah barang tentu berdampak pada sosial budaya sekitarnya.

Dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan industri dan teknologi akan mengurangi daya dukung alam. Pencemaran udara, air dan daratan perlu dihindari sebagai usaha menjaga kelestarian lingkungan. Pada keadaan ini maka dalam prakteknya ditemukan permasalahan penanggulangannya berupa ketidakmampuan pemerintah dalam hal pemberian jalan keluar dari pemecahan masalah tersebut, baik itu disebabkan sumber daya manusia yang dimiliki maupun juga sumber dana.

Dilihat dari sisi kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang maka sumber daya manusia yang dimiliki hanya menyangkut ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi, sedangkan spesialisasi masalah lingkungan hidup dan kependudukan kurang dimiliki oleh instansi pemerintahan.

Sehubungan dengan usaha dalam meraih Adipura peran Pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam dan masyarakat sangatlah penting. Untuk itu seluruh pihak harus berpartisipasi lebih aktif demi meningkatkan dan menjaga kebersihan guna mendapatkan target Adipura.

Tanpa keinginan, kemauan, dan usaha yang keras mustahil apa yang menjadi kebanggaan untuk mengangkat piala Adipura akan dicapai. Apalagi Kabupaten Deli Serdang yang sudah dianggap sebagai langganan daerah yang selalu mendapatkan piala Adipura yang bergengsi ini pada bidang penataan lingkungan hidup.

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan, bahwa terdapat beberapa titik

untuk mendapatkan Adipura. Dan titik pantau tersebut bertambah dalam penilaian, diantaranya: jalan, pasar, TPS, TPA, Sekolah, Terminal, Pengairan terbuka, Perumahan, Rumah Sakit, dan Taman Kota.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan harus dibekali kesadaran yang tinggi dalam diri masyarakat tanpa menunggu Adipura, jangan Adipura semata-mata untuk menjaga kebersihan lingkungan, namun memang Adipura termasuk dari upaya menjaga kebersihan dan estetika yang selama ini kita galakkan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi dengan adanya Adipura menjadi motivasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka masing-masing.

Untuk mengkoordinir hal ini, diperlukan peran aktif Camat, Lurah, RT/RW dan aparat terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya pada saat penilaian Adipura saja, namun setiap harinya masalah kebersihan lingkungan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama.

KESIMPULAN

Permasalahan kebersihan bukan semata-mata masalah pengelolaan sampah, tetapi mencakup hal yang lebih luas lagi yaitu permasalahan lingkungan. Sedangkan permasalahan lingkungan tidak hanya mencakup permasalahan sekeliling semata tetapi mencakup masalah yang terjadi pada suatu lingkungan tertentu serta perubahan-perubahan dari lingkungan itu sendiri. Peranan bagian kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam bertugas berdasarkan mandat Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan visi pembangunan berkelanjutan dengan rencana kerja yang diprioritaskan kepada *Good Environmental Governance*, dimana lingkungan yang terjaga baik diharapkan akan mendukung program *Good Governance* dengan melibatkan peran

serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.

Penghargaan Adipura diserahkan bertepatan dengan peringatan hari Lingkungan Hidup se-dunia yang diperingati setiap 5 Juni setiap tahunnya. Penghargaan ini diberikan, kepada kota-kota di Indonesia yang dinilai berhasil dalam menangani kebersihan dan keteduhan Kota. Adapun pengelompokan kota peserta program Adipura dibagi ke dalam 4 kategori berdasarkan jumlah penduduk, yaitu: kota metropolitan (berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa), kota besar (500.001-1.000.000 jiwa), kota sedang (100.001-500.000 jiwa), dan kota kecil (kurang dari 100.000 jiwa atau lebih dari 20.000 jiwa) dalam hal ini Kabupaten Deli Serdang dengan Ibukotanya Lubuk Pakam, merupakan salah satu lokasi penilaian, yang masuk pada kategori Kota Kecil, dengan torehan prestasi adipura sebanyak 6 kali pada tahun terakhir terkecuali pada tahun 2013. Untuk terciptanya pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang bersih, teduh dan berkelanjutan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup melahirkan suatu program Adipura, sebagai dorongan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dibidang lingkungan hidup, yang rewardnya salah satunya dalam bentuk Anugerah Adipura yang diberikan terhadap Kabupaten/Kota yang dinyatakan berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan sebagai kota terbersih dan teduh.

Program Adipura telah dilaksanakan setiap tahun sejak 1986, kemudian terhenti pada tahun 1998. Dalam lima tahun pertama, program Adipura difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi "Kota Bersih dan Teduh". Program Adipura kembali dicanangkan di Denpasar, Bali pada tanggal 5 Juni 2002, dan berlanjut hingga sekarang. Pengertian kota dalam penilaian Adipura bukanlah kota otonom, namun bisa juga bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki

karakteristik sebagai daerah perkotaan dengan batas-batas wilayah tertentu. Dasar hukum Piala Adipura adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 1995 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota Dan Pemberian Penghargaan Adipura.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan harus dibekali kesadaran yang tinggi dalam diri masyarakat tanpa menunggu Adipura, jangan Adipura semata-mata untuk menjaga kebersihan lingkungan, namun memang Adipura termasuk dari upaya menjaga kebersihan dan estetika yang selama ini kita galakkan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi dengan adanya Adipura menjadi motivasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Aneka.
- Liang, G., The dkk, 2006. *Ensiklopedia Administrasi*. Yogyakarta : PT. Gunung Agung.
- Nasional, Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Putaka Utama.
- Moh. N. 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Alumni.
- PS. Tim Penulis, 2010, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Putra, I.B.W., dkk, 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Bandung: Refika Aditama.
- Siahaan, NHT, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.
- Slamet, J.S, 2009, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soerjono S, , 2004, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suratmo, F. G, 2007, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syafie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Refika Aditama
- UUD 1945 Pasal 28 H, tentang Kelestarian Lingkungan Hidup.

Surung Malem, Rosmala Dewi dan Yurial Arif Lubis, Peranan Bagian Kebersihan

- Undang-Undang No.23 Tahun 1997, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang direvisi dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 serta Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).
- Undang-Undang No.41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.37 Tahun 1995, tentang Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota dan Pemberian Penghargaan Adipura.
- Alamendah, 2014, Perbedaan Kalpataru, Adipura, dan Adiwiyata, dari Internet: <http://alamendah.org/2014/06/01/perbedaan-kalpataru-adipura-dan-adiwiyata/>
- Indonesia, Wikipedia, 2014. Adipura, dari Internet: <http://id.wikipedia.org/wiki/Adipura>
- Mutmainnah, Aminatul, 2014, Sejarah Adipura, dari Internet: <http://scorpionrespect.blogspot.com/2011/03/sejarah-adipura.html>
- Wikipedia Indonesia, "Kota", dari Internet: <http://id.wikipedia.org/wiki/Kota>
- Wikipedia Indonesia, 2014, Kecamatan, dari Internet: <http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan>.